

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang begitu pesat, banyak hal yang ikut berubah dengan cepat. Tak terkecuali dengan sistem perbankan yang juga telah memasuki era baru yaitu era digital. Melalui kemajuan sistem pelayanan digital, pelayanan bank berubah menjadi lebih praktis dan efisien. Namun di balik itu semua, tantangan perbankan di era digital juga terus mengintai, Briapi (2018) pengertian dari digital banking adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah dengan lebih cepat, mudah, sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, tentunya dengan memperhatikan aspek keamanan (Briapi, 2018).

Perbankan mengaktifkan transformasi digital guna menaikkan kinerja perbankan. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) yang aktif mengembangkan superapp BRImo. Direktur Utama BRI Sunarso menyebut transformasi digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, agar lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan nasabah superapp BRImo telah digunakan oleh 30,4 juta user, angka tersebut meningkat dari 2,9 juta pada akhir Desember 2019. Ini merupakan salah satu hasil transformasi yang dilakukan BRI. BRImo mencatat jumlah transaksi mencapai 2,46

miliar kali transaksi atau naik 73,88% secara tahunan pada tahun 2023. Adapun untuk nominal transaksi mencapai Rp3.353 triliun atau meningkat 60,83% pada periode yang sama. BRI Mo melakukan inovasi, mulai dari penambahan fitur untuk investasi, pembelian tiket kereta cepat Whoosh, voucher games dan streaming yang memenuhi kebutuhan lifestyle, hingga fitur pendaftaran merchant.

Kinerja (*performance*) diartikan sebagai kondisi perusahaan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan target perusahaan berdasarkan rencana kerja perusahaan yang bersumber dari adanya aktivitas operasional maupun non-operasionalnya (Sari, 2020). Untuk dapat mengukur kinerja suatu perusahaan dapat menggunakan aspek keuangan maupun aspek non keuangan. Aspek keuangan dapat kita lihat berdasarkan ikhtisar laporan keuangan perusahaan. Sedangkan untuk aspek non keuangan dapat kita lihat berdasarkan sumber daya manusia, kualitas jasa atau produk, situasi lingkungan kerja, perkembangan perusahaan (Sari, 2020). Financial Performance dapat didefinisikan sebagai ringkasan singkat yang menjelaskan kondisi keuangan pada suatu perusahaan secara menyeluruh yang menggambarkan keberhasilan perusahaan tersebut. Untuk dapat mengukur financial performance dapat menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, maupun profitabilitas. Financial Performance perusahaan akan dianggap semakin baik apabila perusahaan tersebut mampu menghasilkan profitabilitas atau laba bersih yang tinggi (Irawan, 2019). Pada penelitian

ini untuk mengukur financial performance menggunakan Rasio *Return on Asset* (ROA). Rasio ROA merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan aset yang dimiliki perusahaan secara penuh. Pada penelitian ini untuk mengukur *financial performance* menggunakan Rasio *Return on Asset* (ROA). Rasio ROA merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan aset yang dimiliki perusahaan secara penuh.

Penelitian oleh Azizah (2018), Devi (2021), Utami & Silaen, (2018), Widnyana (2016), Hunjra *et al.*, (2022), Omiagbo & Daniel (2021), Hassan, *et al.*, (2018), Tassew & Hailu (2019) menyatakan NPL berpengaruh terhadap *Financial Performance*. Beberapa faktor yang mempengaruhi *Financial Performance* bank salah satunya adalah *Risk management* dan efisiensi biaya operasional, *Risk management* adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank salah satunya adalah Non Performing Loan (NPL) dan Loan Deposit Ratio (LDR).

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank yang bersangkutan. Besarnya LDR akan berpengaruh terhadap laba melalui penciptaan kredit. Semakin tinggi rasio LDR memberikan indikasi bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin

besar, penelitian terdahulu yang menyatakan LDR berpengaruh terhadap *Financial Performance* adalah Utami, *et al.*, (2021) menemukan bahwa *Loan to Deposit Ratio* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahlevi & Manda (2021), Makmunah (2016), Sari (2017), Ramadhan (2018), Capriani & Dana (2016), Desiko (2020), Haryati & Widyarti (2016) dan Saputri (2020) membuktikan bahwa manajemen risiko yang diprosikan dengan risiko likuiditas berpengaruh terhadap *financial performance*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2019), Dayu (2015), Wibowo *et al.* (2020), Habibie (2017), Anam (2018), Natalia (2015), Ramadhan (2018) dan Makmunah (2016) menunjukkan bahwa risiko likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial performance*.

Industri perbankan Indonesia saat ini sedang dihadapkan berbagai risiko yang semakin rumit akibat perekonomian yang melemah sebagai dampak dari adanya pandemi covid-19, sehingga manajemen risiko dituntut untuk dapat mengelola kebutuhan yang berkaitan dengan aktivitas perbankan (Fasa, 2016). Bank akan menghadapi banyak risiko karena strukturnya yang dinamis dan sifat yang kompleks dari lingkungan ekonomi dimana mereka beroperasi (Ekinci & Poyraz, 2019).

Implementasi manajemen risiko sudah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank

Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum terdiri atas: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategik.

Efisiensi biaya diproksikan dengan BOPO, Rasio BOPO yang tinggi menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam mengelola biaya operasionalnya belum efisien. Untuk meminimalkan tingginya rasio BOPO bank dapat menekan besarnya biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasional dengan tetap menjaga fungsi intermediasi. Rasio BOPO yang rendah mengindikasikan bahwa bank telah menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Pengaruh negatif BOPO terhadap ROA didasarkan pada prinsip Financial Intermediation Theory yang mengharuskan perbankan menjaga fungsi intermediasi untuk meningkatkan Financial Performancenya. Pengaruh negatif BOPO terhadap ROA juga didasarkan pada penelitian Karamoy and Tulung (2020) serta Risambira & Sahla (2022) yang menemukan bahwa rasio BOPO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA bank.

Financial Performance juga dipengaruhi oleh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan. Pada tahun 2018 terungkap bahwa terdapat tindak korupsi dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2011-2012 pada Bank Jatim cabang pembantu (Capem) Wolter Monginsidi Jakarta. Tindak korupsi tersebut dilakukan oleh pimpinan cabang pembantu Bank Jatim cabang pembantu (Pincapem)

Wolter Monginsidi Jakarta sehingga Bank Jatim mengalami kerugian Rp 41 miliar akibat tindak korupsi tersebut.

Terjadinya tindak korupsi dikarenakan ketidakpatuhan praktik tata kelola yang baik. Kegagalan dalam menerapkan praktik good corporate governance dapat menyebabkan melemahkan efektivitas perusahaan karena adanya keputusan yang buruk, berkurangnya akses ke dana dalam bentuk modal atau sumbangan, dan merusak niat baik dan kepercayaan (BBVA microfinance foundation, 2011a, 2011b), *Self Assessment* merupakan salah satu indikator penilaian *Good Corporate Government* (GCG). *Self Assessment* memiliki definisi sebagai proses penilaian yang dilakukan oleh pihak internal suatu perusahaan untuk menilai pelaksanaan tata kelola perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/PJOK.03/2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No 12/15/DPNP tanggal 29 April 2013 terkait dengan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan bagi Bank Umum tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, yang mewajibkan Bank untuk melaksanakan penilaian sendiri (*self assessment*) dalam penerapan Tata Kelola Bank

Perusahaan dapat menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* guna mewujudkan pencapaian kegiatan perusahaan baik internal maupun eksternal (Sari, 2020). Untuk memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* OJK mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Dalam surat edaran tersebut mewajibkan perbankan menerapkan penilaian sendiri atau (*self assessment*) terhadap tata kelola perbankan. Pelaksanaan *Self assessment* tata kelola perbankan secara individu maupun konsolidasi yang biasanya dilaksanakan secara periodik yang harus memenuhi aspek penilaian *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. Apabila suatu perbankan mengalami kenaikan peringkat komposit *self assessment good corporate governance* hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perbankan dapat dikatakan kurang baik. Sebaliknya apabila suatu perbankan memiliki peringkat komposit yang rendah hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perbankan dapat dikatakan sangat baik. Penilaian sendiri terhadap tata kelola perusahaan diharapkan mampu mengendalikan permasalahan yang ada pada perbankan yang berdampak pada Financial Performance perbankan (Sari, 2020).

Pada penelitian Aiman & Rahayu (2019), Utami (2016), Wibowo *et al.* (2020), Elisetiawati & Artinah (2016), Sari (2020), Wardhani (2019), Meirina & Abaharis (2020) dan Azizah (2018) membuktikan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap *financial performance*. Hal berbeda ditunjukkan oleh R. R. Ramadhan (2017), Aiman & Rahayu (2019), Novitasari *et al.*, (2020) dan Nurcahya, *et al.*, (2014) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap *Financial Performance*.

Terjadinya perbedaan uji empiris tentang *risk management*, efisiensi biaya dan *Self Assessment* sebagai penilaian *Good Corporate Governance* yang dilakukan beberapa peneliti sebelumnya. Sehingga hal tersebut yang mendasari peneliti untuk mengkaji ulang tentang **“Pengaruh *Risk Management* dan efisiensi biaya terhadap *Financial Performance* dengan *Self Assesment* sebagai variabel moderating pada Bank Digital di Indonesia”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penguraian masalah diatas dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang ada maka penulis hanya membatasi penelitian pada peran *self assessment* sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh *risk management* dan efisiensi biaya terhadap *financial performance*. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2018-2023, dengan objek penelitian yaitu seluruh bank digital di Indonesia periode tahun 2018-2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Non Performing Loan* berpengaruh terhadap *Financial Performance*?
2. Apakah *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap *Financial Performance*?
3. Apakah BOPO berpengaruh terhadap *Financial Performance*?

4. Apakah *Self Assesment* dapat memoderasi *Performing Loan* terhadap *Financial Performance* ?
5. Apakah *Self Assesment* dapat memoderasi *Loan to Deposit Ratio* terhadap *Financial Performance* ?
6. Apakah *Self Assesment* dapat memoderasi BOPO terhadap *Financial Performance* ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa *Non Performing Loan* berpengaruh terhadap *Financial Performance*
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap *Financial Performance*
3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa BOPO berpengaruh terhadap *Financial Performance*
4. Untuk memberikan bukti empiris bahwa *Self Assessment* mampu memoderasi *Non Performing Loan* (NPL) terhadap *Financial Performance*
5. Untuk memberikan bukti empiris bahwa *Self Assessment* mampu memoderasi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Financial Performance*
6. Untuk memberikan bukti empiris bahwa *Self Assessment* mampu memediasi BOPO terhadap *Financial Performance*

E. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang membahas tentang peran *Self Assessment* sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh *Risk Management* dan efisiensi terhadap *Financial Performance*.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perbankan dalam mengambil keputusan terkait dengan *risk management* dan efisiensi biaya, *financial performance*, dan *self assessment* sebagai penilaian *good corporate governance* yang baik, sehingga efektivitas perbankan jauh lebih baik dan dapat mewujudkan visi, misi serta tujuan perusahaan dengan tepat dan terarah.

b. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca terkait dengan *risk management* dan efisiensi biaya, *financial performance*, dan *self assessment* sebagai penilaian *good corporate governance* pada perbankan Digital di Indonesia.